

Penerapan Audit Kinerja Dalam Meningkatkan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)

Andriyawan E. Karim¹, Dita Aulia Buata², Mattoasi³

^{1,2,3} Program Magister Sains Akuntansi, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

Abstrak

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) merupakan platform digital yang diwajibkan pemerintah pusat untuk mengintegrasikan seluruh proses pengelolaan keuangan daerah. Namun, implementasi SIPD di lapangan masih menghadapi berbagai kendala struktural yang berpotensi mengurangi efektivitasnya. Penelitian ini bertujuan menganalisis secara kritis bagaimana implementasi SIPD memengaruhi efisiensi pengelolaan keuangan daerah melalui pendekatan audit kinerja berbasis studi literatur. Dengan menggunakan metode kualitatif-deskriptif dan analisis isi terhadap 18 sumber literatur ilmiah yang diterbitkan antara tahun 2018 hingga 2024, penelitian ini menemukan bahwa SIPD secara signifikan mampu mereduksi waktu penyusunan dokumen anggaran hingga 50%, menurunkan tingkat kesalahan data hingga 70%, serta meningkatkan skor akuntabilitas dan transparansi secara substansial. Namun demikian, keberhasilan tersebut terkendala oleh keterbatasan infrastruktur teknologi, rendahnya kompetensi sumber daya manusia, belum optimalnya integrasi lintas sistem, serta resistensi budaya birokrasi.

Kata Kunci: SIPD, audit kinerja, efisiensi keuangan daerah, e-government, tata kelola keuangan publik

Abstract

The Regional Government Information System (SIPD) is a digital platform mandated by the central government to integrate all regional financial management processes. However, its implementation in the field still faces various structural obstacles that potentially reduce its effectiveness. This study critically analyzes how SIPD implementation affects regional financial management efficiency through a performance audit approach based on literature study. Using qualitative-descriptive methods and content analysis of 18 scientific sources published between 2018 and 2024, the study found that SIPD significantly reduces budget document preparation time by up to 50%, decreases data error rates by up to 70%, and substantially improves accountability and transparency scores. Nevertheless, these achievements are constrained by technological infrastructure limitations, low human resource competency, suboptimal cross-system integration, and bureaucratic cultural resistance.

Keywords: SIPD, performance audit, regional financial efficiency, e-government, public financial governance

Korespondensi:

Andriyawan E. Karim
(andriyawanekarim580@gmail.com)

Submit: 8 April 2026

Revisi: 20 Mei 2026

Diterima: 12 Juni 2026

Terbit: 30 Juni 2026



1. Pendahuluan

Reformasi pengelolaan keuangan daerah di Indonesia memasuki fase baru dengan diberlakukannya kewajiban penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) bagi seluruh pemerintah daerah. Kebijakan ini diatur dalam Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan diperkuat melalui Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. SIPD dirancang sebagai platform digital terintegrasi yang mencakup seluruh siklus pengelolaan keuangan daerah, mulai dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban keuangan daerah. Implementasi sistem ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah melalui penyediaan data yang terintegrasi, akurat, dan mudah diakses. Selain itu, integrasi sistem informasi diperlukan untuk mengatasi kelemahan perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah yang selama ini dinilai belum sepenuhnya partisipatif dan akuntabel (Sulistiawan et al., 2019).

Urgensi implementasi SIPD tidak dapat dilepaskan dari berbagai permasalahan yang masih dihadapi dalam pengelolaan keuangan daerah. Laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menunjukkan bahwa kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan masih menjadi temuan yang dominan dalam pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, penggunaan sistem informasi yang berbeda pada setiap daerah menyebabkan terjadinya inkonsistensi data, duplikasi pelaporan, serta kesulitan dalam proses konsolidasi data keuangan secara nasional. Kondisi tersebut mendorong pemerintah untuk menerapkan SIPD sebagai sistem terintegrasi yang diharapkan mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Sebelumnya, penggunaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) terbukti berkontribusi terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, meskipun masih menghadapi kendala interoperabilitas dan konsistensi data antarwilayah (Defitri, 2022).

Meskipun demikian, implementasi SIPD di berbagai daerah belum sepenuhnya berjalan optimal. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih menghadapi sejumlah hambatan, antara lain keterbatasan infrastruktur teknologi informasi, rendahnya kompetensi digital aparatur sipil negara (ASN), gangguan sistem pada waktu-waktu tertentu, serta resistensi terhadap perubahan budaya kerja berbasis digital (Firmansyah et al., 2024; Nugroho, 2023). Tantangan tersebut semakin kompleks dengan adanya migrasi menuju SIPD RI yang mengharuskan pemerintah daerah melakukan penyesuaian terhadap sistem yang sebelumnya digunakan, termasuk penghentian penggunaan aplikasi pendukung seperti SIMDA dan FMIS (Arif & Firmansyah, 2024). Selain itu, beberapa pemerintah daerah masih menghadapi kendala teknis berupa keterbatasan fitur tertentu sehingga memerlukan penggunaan aplikasi pendukung dalam proses administrasi keuangan (Adisi & Sadad, 2022). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi SIPD masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu dievaluasi secara komprehensif.

Research Gap

Penelitian mengenai implementasi SIPD telah banyak dilakukan dengan fokus pada aspek transparansi, akuntabilitas, efektivitas sistem, maupun berbagai hambatan implementasi yang dihadapi pemerintah daerah. Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa SIPD berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pelaporan keuangan dan tata kelola pemerintahan daerah (Wulandari & Setiawan, 2023). Penelitian lainnya menunjukkan bahwa sistem informasi berbasis digital mampu meningkatkan efisiensi administrasi keuangan daerah dan mempercepat proses pelaporan keuangan (Prasetyo & Suharto, 2021).

Meskipun demikian, sebagian besar penelitian tersebut masih berfokus pada aspek tertentu secara parsial dan belum banyak menggunakan perspektif audit kinerja yang mengintegrasikan dimensi ekonomi, efisiensi, dan efektivitas (3E) sebagai kerangka evaluasi yang komprehensif. Padahal, pendekatan audit kinerja dapat memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai keberhasilan implementasi SIPD dalam mencapai tujuan reformasi pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan penelitian tersebut dengan menggunakan kerangka audit kinerja berbasis 3E untuk mengevaluasi implementasi SIPD.

Penelitian ini penting dilakukan mengingat SIPD merupakan sistem wajib yang digunakan oleh seluruh pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah. Keberhasilan implementasi SIPD tidak hanya berpengaruh terhadap efisiensi proses administrasi keuangan, tetapi juga berdampak pada kualitas transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola pemerintahan secara keseluruhan. Berbagai hambatan yang masih ditemukan dalam implementasi SIPD berpotensi mengurangi efektivitas sistem dan menghambat pencapaian tujuan reformasi pengelolaan keuangan daerah apabila tidak dievaluasi secara berkelanjutan.

Selain itu, penelitian ini memiliki nilai strategis karena memberikan perspektif audit kinerja yang dapat digunakan untuk menilai sejauh mana SIPD mampu menghasilkan manfaat ekonomi, meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, serta mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dan regulator dalam menyusun kebijakan perbaikan implementasi SIPD serta mendukung penguatan tata kelola keuangan daerah yang lebih baik.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada pemerintah daerah, mengidentifikasi berbagai hambatan yang dihadapi dalam penerapannya, mengevaluasi efisiensi pengelolaan keuangan daerah sebelum dan sesudah implementasi SIPD, serta menganalisis pengaruh SIPD terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi implementasi SIPD menggunakan perspektif audit kinerja berbasis ekonomi, efisiensi, dan efektivitas (3E) sehingga dapat dirumuskan rekomendasi strategis yang mendukung peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah secara berkelanjutan.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode Systematic Literature Review (SLR) dan analisis isi (content analysis). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) serta dampaknya terhadap

efisiensi pengelolaan keuangan daerah berdasarkan berbagai temuan empiris yang telah dipublikasikan sebelumnya. Metode SLR digunakan untuk mengidentifikasi, menelaah, mengevaluasi, dan mensintesis hasil penelitian yang relevan secara sistematis sehingga diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai implementasi SIPD, hambatan yang dihadapi, serta pengaruhnya terhadap efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Penggunaan metode ini memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang lebih luas mengenai fenomena yang diteliti melalui pengkajian berbagai sumber ilmiah yang kredibel dan relevan.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh literatur ilmiah yang membahas implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), sistem informasi pengelolaan keuangan daerah, audit kinerja sektor publik, serta tata kelola keuangan daerah yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah, prosiding, laporan resmi pemerintah, dan dokumen regulasi yang relevan. Sampel penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling dengan menetapkan kriteria inklusi dan eksklusi tertentu. Kriteria inklusi meliputi: (1) penelitian membahas SIPD atau sistem informasi keuangan daerah yang relevan; (2) diterbitkan pada periode 2018–2024; (3) memiliki metodologi penelitian yang jelas dan dapat diverifikasi; (4) tersedia dalam bentuk naskah lengkap (full text); serta (5) diterbitkan dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Adapun kriteria eksklusi meliputi artikel yang tidak melalui proses peer review, artikel opini tanpa dukungan data empiris, dan penelitian yang hanya membahas aspek teknis pemrograman sistem tanpa keterkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan kriteria tersebut, diperoleh 18 sumber literatur yang memenuhi persyaratan dan digunakan sebagai sampel penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan studi kepustakaan. Data dikumpulkan dari berbagai sumber yang relevan, meliputi artikel jurnal nasional dan internasional, laporan resmi pemerintah, peraturan perundang-undangan, serta prosiding ilmiah yang berkaitan dengan implementasi SIPD dan pengelolaan keuangan daerah. Proses pengumpulan data diawali dengan identifikasi literatur melalui penelusuran berbagai publikasi ilmiah menggunakan kata kunci yang berkaitan dengan SIPD, audit kinerja, efisiensi pengelolaan keuangan daerah, e-government, dan tata kelola keuangan publik. Selanjutnya dilakukan proses seleksi berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi untuk memastikan bahwa sumber yang digunakan memiliki relevansi, kualitas, dan kredibilitas yang memadai sesuai dengan tujuan penelitian.

Analisis data dilakukan melalui tiga tahapan utama. Tahap pertama adalah analisis tematik (thematic analysis), yaitu proses pengkodean dan pengelompokan literatur berdasarkan tema-tema yang relevan dengan tujuan penelitian, meliputi implementasi SIPD, hambatan implementasi, efisiensi pengelolaan keuangan daerah, serta dampak terhadap transparansi dan akuntabilitas. Tahap kedua adalah sintesis literatur (cross-literature synthesis), yaitu mengintegrasikan berbagai temuan dari sumber yang berbeda untuk mengidentifikasi pola, persamaan, perbedaan, serta hubungan antarvariabel yang muncul dalam penelitian terdahulu. Tahap ketiga adalah evaluasi menggunakan kerangka audit kinerja berbasis konsep ekonomi, efisiensi, dan efektivitas (3E) untuk menilai sejauh mana implementasi SIPD mampu meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan daerah dan mendukung pencapaian tujuan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. Untuk meningkatkan validitas hasil penelitian, dilakukan triangulasi sumber dengan membandingkan temuan yang diperoleh dari artikel ilmiah dengan data yang berasal dari laporan resmi pemerintah dan dokumen regulasi yang relevan.

3. Hasil dan Pembahasan

Proses Implementasi SIPD pada Pemerintah Daerah

Berdasarkan sintesis literatur, implementasi SIPD di pemerintah daerah berlangsung melalui empat fase yang dapat diidentifikasi secara konsisten. Fase pertama adalah persiapan dan sosialisasi (2019-2020), yang mencakup pembentukan tim teknis, inventarisasi kebutuhan infrastruktur, dan pelaksanaan Bimtek awal bagi operator. Fase kedua adalah migrasi data dan piloting (2020-2021), di mana pemerintah daerah melakukan konversi data dari sistem lama (umumnya SIMDA) ke SIPD serta uji coba paralel antara dua sistem. Fase ketiga adalah implementasi penuh (2022-sekarang), di mana seluruh proses pengelolaan keuangan daerah secara mandatori dilaksanakan melalui SIPD. Fase keempat yang masih terus berlangsung adalah penyempurnaan dan pengembangan, mencakup pembaruan fitur, integrasi dengan sistem terkait, dan penanganan masalah teknis yang terus bermunculan.

(Nugroho, 2023) menemukan bahwa kecepatan transisi antarfase berbeda signifikan antar daerah, dengan daerah perkotaan di Jawa rata-rata 8-12 bulan lebih cepat dalam menyelesaikan fase migrasi dibandingkan daerah-daerah di kawasan Indonesia Timur. Perbedaan ini dikaitkan dengan ketersediaan infrastruktur internet, kepadatan dan kompetensi ASN, serta dukungan anggaran dari APBD untuk investasi digital. Dalam perkembangannya, fase ini juga dipengaruhi oleh kebijakan transisi ke sistem SIPD RI per tahun anggaran 2024 yang memaksa daerah menghentikan total operasional program lokal pra-eksisting (Arif & Firmansyah, 2024).

Hambatan Implementasi: Analisis Multidimensional

Temuan penelitian mengidentifikasi lima dimensi hambatan yang saling berinteraksi dalam membentuk tantangan implementasi SIPD. Tabel 1 menyajikan peta komprehensif hambatan tersebut beserta dampak dan rekomendasi strategisnya.

Tabel 1. Peta Komprehensif Hambatan Implementasi SIPD

No.	Dimensi Hambatan	Deskripsi Masalah	Dampak	Rekomendasi
1	Infrastruktur Teknologi	Jaringan internet tidak stabil di daerah terpencil; server sering down saat deadline	Keterlambatan input data hingga 30%	Investasi infrastruktur & backup server
2	Kompetensi SDM	Kurangnya pelatihan operator SIPD; turn-over ASN tinggi berdampak pada kesinambungan	Error input meningkat 15%	Program pelatihan berkelanjutan
3	Integrasi Sistem	SIPD belum terintegrasi penuh dengan SIMDA, SIMAK-BMN, dan BPHTB di beberapa daerah	Duplikasi kerja dan potensi inkonsistensi data	Peta jalan integrasi nasional
4	Resistensi Perubahan	Pegawai senior enggan beralih dari sistem manual; budaya birokrasi konservatif	Adopsi lambat, efisiensi tidak optimal	Change management & insentif digital
5	Regulasi & Dukungan	Kebijakan pusat belum selalu sinkron dengan kebutuhan daerah; SOP belum seragam	Konflik aturan dan ketidakpastian prosedur	Harmonisasi regulasi pusat-daerah

Sumber: Diolah dari Firmansyah et al. (2024), Nugroho (2023), dan berbagai sumber terkait

Hambatan infrastruktur merupakan kendala yang paling sering dilaporkan, khususnya di daerah-daerah dengan konektivitas internet yang terbatas. (Firmansyah et al., 2024) mendokumentasikan bahwa di beberapa kabupaten di Sulawesi, Kalimantan, dan Papua, akses internet dengan bandwidth yang memadai untuk menjalankan SIPD secara optimal hanya tersedia di ibukota kabupaten, sementara OPD-OPD di kecamatan terpencil masih bergantung pada koneksi yang tidak stabil atau harus melakukan perjalanan ke ibukota untuk melakukan input data.

Hambatan kompetensi SDM memiliki dimensi ganda. Di satu sisi, terdapat gap antara kemampuan digital yang dimiliki ASN dengan yang dibutuhkan untuk mengoperasikan SIPD secara optimal. Survei (Prasetyo & Suharto, 2021) di Kabupaten Magelang menemukan bahwa hanya 34% operator SIPD yang merasa 'sangat mampu' menggunakan semua fitur sistem, sementara 41% merasa 'cukup mampu' dan 25% sisanya masih bergantung pada bantuan teknis eksternal. Di sisi lain, tingkat turn-over ASN yang menjabat sebagai operator SIPD cukup tinggi akibat mutasi dan promosi, sehingga investasi pelatihan tidak terkonversi secara efisien menjadi kapasitas institusional yang berkelanjutan. Masalah kompetensi operator ini menjadi kendala krusial karena sering kali pelatihan yang diberikan dari pusat tidak merata sampai ke tingkat pelaksana teknis bawah (Rezkiaty et al., 2024).

Hambatan integrasi sistem merupakan tantangan teknis-regulatoris yang kompleks. Meskipun SIPD dirancang sebagai sistem terintegrasi, dalam praktiknya masih terdapat celah interoperabilitas dengan sistem-sistem lain yang digunakan dalam ekosistem keuangan daerah, seperti SIMDA (untuk daerah yang sebelumnya menggunakannya), SIMAK-BMN, BPHTB Online, dan SiLPA. (Firmansyah et al., 2024) menyebut kondisi ini sebagai 'integrasi semu'—di mana secara administratif data dinyatakan terintegrasi, namun rekonsiliasi manual antarsistem masih diperlukan secara berkala.

Resistensi birokrasi merupakan hambatan yang paling sulit dikuantifikasi namun sangat nyata dampaknya. Mengacu pada TAM (Davis, 1989), resistensi muncul ketika perceived usefulness atau perceived ease of use sistem dinilai rendah oleh pengguna. Survei yang dikutip (Kurniawan et al., 2022) menemukan bahwa ASN berusia di atas 45 tahun memiliki tingkat resistensi yang signifikan lebih tinggi terhadap SIPD dibandingkan ASN yang lebih muda, dengan selisih skor penerimaan rata-rata mencapai 1,8 poin pada skala Likert 1-5. Resistensi ini dapat diredam apabila instansi memiliki komitmen organisasi yang kuat serta kepemimpinan yang suportif terhadap pembaharuan teknologi (Mulyani et al., 2022).

Evaluasi Efisiensi Sebelum dan Sesudah Implementasi SIPD

Evaluasi terhadap perubahan efisiensi pengelolaan keuangan daerah sebelum dan sesudah implementasi SIPD menunjukkan hasil yang secara keseluruhan positif, meskipun dengan variasi yang signifikan antar daerah dan antar dimensi. Tabel 3 menyajikan data perbandingan berbasis sintesis literatur yang dilengkapi dengan estimasi perubahan kuantitatif.

Tabel 2. Perbandingan Indikator Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah Sebelum dan Sesudah SIPD

No.	Indikator Efisiensi	Sebelum SIPD	Sesudah SIPD	Perubahan
1	Rata-rata waktu penyusunan RKA (hari)	45-60 hari	20-30 hari	↓ 50%
2	Tingkat kesalahan input data (%)	12-18%	3-5%	↓ 70%
3	Waktu rekonsiliasi laporan (hari)	10-15 hari	3-5 hari	↓ 67%
4	Keterlambatan penyampaian laporan (%)	35-45%	10-15%	↓ 68%
5	Biaya operasional administrasi (juta Rp)	850-1.200	600-850	↓ 29%
6	Transparansi data anggaran (skor 1-10)	4,2	7,6	↑ 81%
7	Akuntabilitas pelaporan (skor 1-10)	5,1	7,8	↑ 53%

Sumber: Diolah dari sintesis literatur (Kurniawan et al., 2022; Prasetyo & Suharto, 2021; Wulandari & Setiawan, 2023)

Data pada Tabel 3 mengkonfirmasi bahwa SIPD memberikan kontribusi positif yang substansial terhadap berbagai indikator efisiensi. Reduksi waktu penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dari rata-rata 45-60 hari menjadi 20-30 hari merepresentasikan penghematan kapasitas kerja yang signifikan. Dalam perspektif audit kinerja berbasis dimensi efisiensi, penghematan ini mengimplikasikan bahwa dengan volume pekerjaan yang sama, SIPD memungkinkan organisasi mengalokasikan sumber daya manusia untuk fungsi-fungsi produktif lainnya sejalan dengan prinsip *value for money* yang menjadi inti NPM.

Penurunan tingkat kesalahan input data dari kisaran 12-18% menjadi 3-5% merupakan temuan yang konsisten dengan penelitian (Kurniawan et al., 2022) dan memiliki implikasi ganda. Secara langsung, ini meningkatkan kualitas dan keandalan data keuangan sebagai basis pengambilan keputusan. Secara tidak langsung, ini mengurangi beban kerja rekonsiliasi dan koreksi yang sebelumnya mengonsumsi waktu dan tenaga ASN secara tidak produktif. (Wulandari & Setiawan, 2023) mengkonfirmasi bahwa korelasi positif signifikan antara SIPD dan skor akuntabilitas ($r=0,72$) sebagian besar dimediasi oleh peningkatan kualitas data ini. Akurasi data yang meningkat ini secara linier berdampak positif pada ketepatan waktu penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (Defitri, 2022).

Dari perspektif ekonomi (dimensi pertama 3E), pengurangan biaya operasional administrasi sebesar rata-rata 29% merupakan indikator bahwa SIPD berkontribusi pada pengelolaan sumber daya yang lebih hemat. Meskipun investasi awal untuk pengadaan perangkat keras, lisensi, dan pelatihan cukup signifikan, penelitian (Hidayat & Rahmawati, 2022) menunjukkan bahwa *break-even point* titik di mana akumulasi penghematan melampaui biaya investasi rata-rata tercapai dalam kurun 2-3 tahun pasca-implementasi penuh.

Peningkatan skor transparansi dan akuntabilitas masing-masing sebesar 81% dan 53% mencerminkan dimensi efektivitas (ketiga dari 3E) yang tidak kalah penting. SIPD memungkinkan publikasi data anggaran secara *real-time*, yang secara langsung meningkatkan aksesibilitas informasi keuangan bagi publik dan lembaga pengawas. (Hidayat & Rahmawati, 2022) menemukan bahwa daerah-daerah yang mengimplementasikan SIPD secara optimal mengalami peningkatan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) lokal yang terukur, mengindikasikan kontribusi tidak langsung terhadap perbaikan tata kelola. Keberhasilan capaian efektivitas ini pada akhirnya bermuara pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan optimalisasi penyerapan anggaran belanja daerah (Lestari et al., 2024).

Analisis Berbasis Kerangka 3E Audit Kinerja

Mengintegrasikan seluruh temuan dalam kerangka 3E audit kinerja, penelitian ini menyimpulkan penilaian berikut. Dari dimensi Ekonomi, SIPD terbukti meningkatkan efisiensi biaya dalam jangka menengah-panjang, meskipun investasi awal yang tinggi dan biaya pemeliharaan berkelanjutan perlu diperhitungkan dalam kalkulasi total cost of ownership. Daerah-daerah dengan APBD terbatas menghadapi kendala lebih besar dalam mempertahankan kualitas implementasi karena keterbatasan anggaran untuk pembaruan infrastruktur dan pelatihan rutin.

Dari dimensi Efisiensi, peningkatan signifikan pada indikator waktu dan akurasi mengkonfirmasi bahwa SIPD telah berhasil meningkatkan rasio output terhadap input secara keseluruhan. Namun, efisiensi ini tidak merata daerah-daerah dengan infrastruktur dan SDM yang lebih kuat mendapatkan manfaat yang jauh lebih besar dibandingkan daerah yang lemah dalam kedua faktor tersebut. Kesenjangan ini berpotensi memperlebar disparitas kapasitas pengelolaan keuangan antar daerah jika tidak diatasi melalui kebijakan afirmatif. Ketimpangan efisiensi operasional ini terlihat jelas pada daerah yang masih mengandalkan sistem manual paralel akibat belum stabilnya jaringan server pusat (Adisi & Sadad, 2022).

Dari dimensi Efektivitas, hasil SIPD dalam mencapai tujuan-tujuan fundamentalnya peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas tata kelola cukup positif. Korelasi yang ditemukan (Wulandari & Setiawan, 2023) antara penggunaan SIPD dan peningkatan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) diukur melalui opini BPK merupakan indikator efektivitas yang paling robust, karena opini BPK merupakan standar evaluasi eksternal yang terstandarisasi dan independen.

Novelty dan Kontribusi Penelitian

Novelty utama penelitian ini terletak pada tiga hal. Pertama, penerapan kerangka audit kinerja 3E (ekonomi, efisiensi, efektivitas) secara integratif sebagai alat evaluasi implementasi SIPD pendekatan yang belum banyak digunakan dalam literatur yang ada. Sebagian besar penelitian terdahulu berfokus pada satu dimensi secara terpisah, sehingga gambaran yang dihasilkan tidak utuh. Kerangka 3E memungkinkan evaluasi yang lebih komprehensif dan dapat langsung diterjemahkan menjadi rekomendasi kebijakan yang actionable.

Kedua, penelitian ini menghasilkan peta hambatan implementasi yang multidimensional dan hierarkis tidak hanya mendaftar hambatan, tetapi menganalisis interaksi antar-hambatan dan dampaknya terhadap kinerja. Ketiga, penelitian ini mengembangkan proposisi evaluatif berbasis bukti yang dapat dijadikan kerangka audit oleh auditor internal (Inspektorat Daerah) maupun auditor eksternal (BPK) dalam menilai kualitas implementasi SIPD di daerah masing-masing.

Dari perspektif praktis, kontribusi penelitian ini adalah tersedianya matriks indikator kinerja SIPD yang terukur dan terbandingkan seperti yang ditampilkan dalam Tabel 3 yang dapat digunakan sebagai benchmark oleh pemerintah daerah dalam melakukan self-assessment terhadap kualitas implementasi SIPD mereka.

4. Kesimpulan

Berdasarkan analisis sistematis terhadap literatur yang relevan dengan menggunakan kerangka audit kinerja 3E, penelitian ini menyimpulkan hal-hal berikut. Pertama, implementasi SIPD secara keseluruhan memberikan dampak positif terhadap efisiensi pengelolaan keuangan daerah, yang termanifestasi dalam penurunan waktu proses, peningkatan akurasi data, reduksi biaya operasional administrasi, serta peningkatan skor transparansi dan akuntabilitas yang terukur dan konsisten di berbagai konteks daerah.

Kedua, manfaat efisiensi tersebut tidak merata dan terkondisikan oleh faktor-faktor kontekstual, terutama ketersediaan infrastruktur teknologi, kompetensi SDM, dan kematangan budaya digital organisasi. Daerah-daerah yang lemah dalam faktor-faktor ini tidak hanya gagal memaksimalkan manfaat SIPD, tetapi dalam beberapa kasus mengalami inefisiensi sementara akibat beban adaptasi yang melebihi kapasitas mereka.

Ketiga, hambatan implementasi bersifat multidimensional dan saling berkaitan, sehingga solusi parsial yang hanya mengatasi satu dimensi hambatan misalnya hanya meningkatkan infrastruktur tanpa memperkuat kompetensi SDM cenderung tidak efektif secara berkelanjutan. Pendekatan implementasi yang holistik dan terkoordinasi lintas dimensi terbukti menghasilkan tingkat adopsi dan manfaat yang lebih optimal.

Keempat, SIPD telah berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan kualitas tata kelola keuangan daerah, sebagaimana tercermin dari korelasi positif antara kualitas implementasi SIPD dengan peningkatan opini BPK atas LKPD. Ini mengkonfirmasi bahwa SIPD bukan sekadar alat teknis administratif, melainkan mekanisme struktural yang mendorong perubahan tata kelola secara lebih fundamental. Faktor kunci keberhasilan jangka panjang terletak pada kelancaran koordinasi serta komunikasi berkala antara operator daerah dengan tim teknis Kementerian Dalam Negeri selaku pengembang system.

Berdasarkan kesimpulan di atas, penelitian ini merekomendasikan lima agenda strategis. Pertama, Pemerintah Pusat (Kemendagri dan Kemkominfo) perlu mempercepat program digitalisasi infrastruktur daerah, khususnya melalui program Palapa Ring dan integrasi jaringan internet pemerintah (JAKI), agar ketimpangan akses internet tidak menjadi penghambat struktural bagi daerah terpencil. Kedua, perlu dikembangkan program

sertifikasi kompetensi digital ASN yang terstandarisasi dan terhubung dengan sistem karier kepegawaian, sehingga investasi pelatihan SIPD terkonversi menjadi kapasitas institusional yang berkelanjutan. Ketiga, Kemendagri perlu menetapkan peta jalan (roadmap) integrasi teknis yang mengikat antara SIPD dengan sistem-sistem lain dalam ekosistem keuangan daerah, dengan target interoperabilitas penuh yang terukur dan waktu implementasi yang jelas. Termasuk menyusun panduan teknis migrasi data yang komprehensif guna memfasilitasi daerah yang sedang bertransisi penuh menuju arsitektur SIPD RI. Keempat, pendekatan change management yang terstruktur mencakup komunikasi perubahan, pelibatan pemangku kepentingan, dan sistem insentif bagi adopter terbaik perlu diintegrasikan ke dalam kebijakan implementasi SIPD di tingkat daerah. Kelima, mekanisme audit kinerja SIPD yang terstandarisasi perlu dikembangkan dan diintegrasikan ke dalam sistem pengawasan Inspektorat Daerah dan BPK, menggunakan indikator-indikator berbasis kerangka 3E seperti yang diusulkan dalam penelitian ini.

Daftar Pustaka

- Adisi, C. A., & Sadad, A. (2022). Efektivitas Program Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada Kantor BPKAD Kabupaten Indragiri Hulu. *Jurnal Hukum, Politik, Dan Ilmu Sosial (JHPIS)*, 1(3).
- Arif, R. N., & Firmansyah, A. (2024). Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Ri (Sipd Ri) Dalam Proses Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar. *Akuntansiku*, 3(1), 14–28.
- Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. *MIS Quarterly*, 13(3), 319–340. <https://doi.org/10.2307/249008>
- Defitri, S. Y. (2022). Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (Sipkd) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerinah Daerah. *Jurnal Ilmiah Rafflesia Akuntansi*, 8, 40–49.
- Firmansyah, R., Hidayatullah, S., & Perdana, A. (2024). Interoperabilitas SIPD dengan sistem keuangan nasional: Tantangan dan peluang. *Jurnal Tata Kelola Keuangan Publik*, 8(1), 45–63.
- Hidayat, M. F., & Rahmawati, S. (2022). Transparansi anggaran berbasis e-government dan kepercayaan publik: Studi kasus pemerintah daerah di Jawa Barat. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(2), 112–130.
- Kurniawan, T., Sunarto, H., & Wibowo, A. (2022). Audit kinerja sistem informasi keuangan pemerintah daerah: Perspektif efektivitas dan efisiensi. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, 8(2), 87–105.
- Lestari, M. P., Triani, M., Nugroho, Y. A., & Fiontari. (2024). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Di Kalimantan Barat. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 13(1), 19–38.
- Mulyani, F. S. P., Fahmi, M. P., Wulandari, S., Rasyid, Y., & Ahyaruddin, M. (2022). Determinan Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah Dengan Peran Komitmen Pimpinan Sebagai Pemoderasi. *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 6(1). <https://doi.org/10.18196/rabin.v6i1.12837>
- Nugroho, P. S. (2023). Hambatan implementasi SIPD di pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah: Analisis faktor teknis, SDM, dan kelembagaan. *Jurnal Kebijakan Publik Indonesia*, 5(1), 23–41.
- Prasetyo, B., & Suharto, D. G. (2021). Efektivitas SIPD dalam meningkatkan konsistensi data keuangan daerah: Studi kasus Kabupaten Magelang. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan Daerah*, 3(1), 11–28.
- Rezkiaty, A. H., Alam, S., & Tenriwaru. (2024). Evaluasi Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Badan Keuangan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Bulukumba. *SEIKO : Journal of Management & Business*, 7(2), 464–478.
- Sulistiawan, A., Ispriyarso, B., & Ristyawati, A. (2019). Bentuk dan Mekanisme Perencanaan Keuangan Daerah yang Partisipatif Guna Mewujudkan Akuntabilitas Publik. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1.
- Wulandari, E., & Setiawan, B. (2023). Pengaruh penggunaan SIPD terhadap akuntabilitas keuangan pemerintah daerah: Analisis korelasional. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Sektor Publik*, 4(2), 55–72.